



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.
11. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
15. Belanja Barang dan Jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis,

bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai negeri sipil, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

16. Belanja Hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
18. Belanja Operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
19. Belanja Modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
20. Belanja Tidak Terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp830.483.771.129,00 (delapan ratus tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp763.419.857.750,00,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp830.483.771.129,00 (delapan ratus tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Terhadap pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat defisit sebesar Rp67.063.913.379,00 (enam puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp67.063.913.379,00 (enam puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 3

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan neto sebesar Rp67.063.913.379,00 (enam puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp67.063.913.379,00 (enam puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

Berdasarkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat Silpa sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



Pasal 5

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a sebesar Rp202.815.186.750,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp91.246.340.110,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu seratus sepuluh rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp 104.093.510.620,00 (seratus empat miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah).
- (6) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp6.263.336.020,00 (enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp551.304.671.000,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.



- (3) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp485.964.046.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp65.340.625.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp767.481.762.564,80 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen).
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp351.614.754.550,35 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga puluh lima sen).
- (4) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp386.172.001.514,45 (tiga ratus delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu lima ratus empat belas rupiah empat puluh lima sen).

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp21.691.944.800,00 (dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp8.003.061.700,00 (delapan miliar tiga juta enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp60.002.008.564,20 (enam puluh miliar dua juta delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah dua puluh sen).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (3) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp2.950.677.600,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp11.328.083.327,47 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh tujuh sen).
- (5) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp21.065.586.708,00 (dua puluh satu miliar enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp24.503.452.228,73 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen).
- (7) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp14.208.700,00 (seratus empat belas juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 12

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain;

- n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 31 Desember 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 363-10/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.

NIP. 19810130 200604 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGURAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dengan yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalan potensi. Selanjutnya, untuk aspek penguatan *Well-being* dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Daerah dan penguatan terhadap *earmarking* TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan *mandatory spending* agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan penandaan berikut:

- a. fungsi pendidikan;
- b. belanja infrastruktur pelayanan publik;
- c. standar pelayanan minimal;



- d. penurunan stunting;
- e. penghapusan kemiskinan ekstrim;
- f. pengendalian inflasi;
- g. penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan; dan
- h. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat serta kebutuhan dan karakteristik daerah dengan memperhatikan penandaan yang telah ditentukan, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10

